



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 731 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - b. bahwa untuk memudahkan koordinasi dan sinergisitas dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi baik lintas program dan lintas sektor di wilayah Kota Banjarmasin ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Banjarmasin dalam rangka COVID-19 dan pemulihan ekonomi di Kota Banjarmasin;

- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA mempunyai Struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mencabut Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 408 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

Plt WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di lingkungan Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Banjarmasin.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertujuan :

- a. melakukan analisa yang matang dan mendalam dalam hal merumuskan kebijakan penanganan penularan *COVID-19* terhadap dampak sosial dan ekonomi di masyarakat Kota Banjarmasin;
- b. memastikan keamanan dan keselamatan tenaga penyedia layanan kesehatan sebagai garda terdepan penanganan *COVID-19* di Kota Banjarmasin;
- c. menyiapkan dan menyiagakan segala bentuk sumber daya dan fasilitas kesehatan yang dimiliki dalam upaya penanganan *COVID-19* di Kota Banjarmasin;
- d. melakukan sosialisasi Pembatasan Sosial Berskala Kecil (PSBK) dan membentuk Satgas Penanganan *COVID-19* di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan tingkat Desa atau RT/RW sesuai kebutuhan, karakteristik dan kearifan lokal; dan
- e. melakukan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 731 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA BANJARMASIN

STRUKTUR SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA BANJARMASIN



			KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN		
			3. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN.		
			4. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN		
			5. DIREKTUR RSUD SULTAN SURIANSYAH.		

Plt WALIKOTA BANJARMASIN,


HERMANSYAH